

Konsep Jihad Masa Kini dalam Bingkai Moderasi Beragama

Irwansyah

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Irwansyah88@iainlhokseumawe.ac.id

Article History:

Submitted: 24-04-2024
Accepted: 18-05-2024
Published: 30-06-2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak:

Di era modern sekarang ini, jihad bukan lagi mengangkat senjata, melainkan aktif berperan dalam membangun dan memajukan negeri. Artikel ini bertujuan untuk merelevansikan konsep jihad masa kini yang relevan dengan bingkai moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian kualitatif yang mempunyai ciri utama deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad merujuk pada perjuangan intelektual yang harus dilakukan umat dengan penuh semangat. Kata jihad di dalam Alquran juga sering disanding dengan lafaz *fi sabilillah* (pada jalan Allah), tidak identik dengan gerakan perlawanan bersenjata. Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia dapat dihubungkan dalam mengisi kemerdekaan melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

Kata Kunci: *Jihad, Moderasi Beragama, Relevansi*

Abstract

In this modern era, jihad is no longer about raising weapons, but rather actively playing a role in building and advancing the country. This article aims to make the contemporary concept of jihad relevant to the frame of religious moderation in Indonesia. This research is library research with the nature of qualitative research which has the main characteristics of descriptive interpretive. The research results show that jihad refers to an intellectual struggle that people must carry out with enthusiasm. The word jihad in the Koran is also often combined with the words *fi sabilillah* (in the way of Allah), which is not synonymous with an armed resistance movement. In the context of religious moderation in Indonesia, it can be linked to fulfilling independence through three main pillars, namely education, da'wah and empowerment of the people.

Keywords: *Jihad, Religious Moderation, Relevance*

Pendahuluan

Istilah Alquran untuk menunjukkan perjuangan adalah *jihād*. Kata *jihād* terulang dalam Alquran sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya. Kata *jihād* di dalam Alquran juga sering disanding dengan lafaz *fī sabīlillah* (pada jalan Allah), hal ini menunjukkan bahwa semestinya seluruh aktivitas *jihād*, baik yang dikorbankan adalah jiwa, harta, pikiran, lisan dan sebagainya, semata-mata harus diniatkan karena Allah serta mengharap keridhaannya, sehingga *jihād* yang telah dilakukan tersebut akan bernilai di sisi Allah.¹

Di era modern sekarang ini, jihad bukan lagi mengangkat senjata, melainkan aktif berperan dalam membangun dan memajukan negeri melalui upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, keamanan nasional dan seterusnya. Konsep jihad ini semakin menarik jika dihubungkan dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, di mana semangat dari moderasi beragama ini mengkampanyekan Islam yang inklusif, toleran dan menghargai perbedaan.²

Artikel ini bertujuan untuk merelevansikan konsep jihad masa kini yang relevan dengan bingkai moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang sikap dan perilaku yang berorientasi di tengah-tengah, berupaya bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Dalam konteks tersebut, Islam moderat diterjemahkan dalam sebuah konsep Islam yang berada di tengah, tidak berlebih-lebihan dan menghindari melakukan kekerasan dalam beragama.³ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian kualitatif yang mempunyai ciri utama deskriptif interpretatif. Yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan, teori, pemikiran, verifikasi, eksplanasi tentang data dan fenomena.⁴

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Jihad dalam Alquran

Di antara ayat-ayat yang berkenaan dengan *jihād* di dalam Alquran, para mufassir telah bersepakat bahwa ayat yang pertama kali turun dengan menggunakan kata jihad terdapat dalam surat al-Furqān ayat 52: "Maka jangan

¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

² Darlis, "Menyusung Moderasi Islam Ditengah Masyarakat Yang Multikultural," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2017): 225-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.226>.

³ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama Kemenag RI, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), p. 103.

kamu taati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka menggunakan Alquran dengan jihad yang besar."

Ibn Qayyim ketika mengomentari surat al-Furqān ayat 52 di atas, juga menyebutkan bahwa pada surat tersebut adalah surat Makkiyah yang mana Allah memerintahkan Rasul untuk berjihad dengan ḥujjah, yaitu berupa penjelasan, serta penyampaian dari isi kandungan Alquran.⁵

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa kata (بِه) bihi/dengannya pada firman-Nya (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ) wa jāhidhum bihi/berjihadlah menghadapi mereka dengannya, merujuk kepada Alquran, yakni dengan Alquran. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya berdakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama. Dewasa ini, tuntunan ayat di atas sangat relevan, karena kini informasi merupakan senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan lawan. Lebih lanjut menurut Quraish Shihab, agaknya berjihad dengan Alquran sekarang ini jauh lebih penting untuk dipersiapkan dan dilaksanakan dari pada berjihad dengan senjata.⁶

Selain ayat jihād yang terdapat dalam surat al-Furqān di atas, ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang jihād sangat banyak, namun di sini penulis memilih beberapa ayat saja. Di antaranya adalah perintah untuk pergi berjihad yang terdapat pada surat al-Taubah ayat 41:

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Perintah untuk pergi berjihad diwajibkan dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan mudah maupun susah, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sedikit perbekalan maupun banyak, atau lain sebagainya yang dapat atau tidak dapat menunjang sebab kemenangan, setelah kesempatan dan kemampuan secara umum ada. Jika perintah untuk melaksanakan perang atau jihād telah diumumkan, maka perintah tersebut wajib ditaati, kecuali dalam keadaan benar-benar tidak mampu.⁷

Selain perintah untuk pergi berjihad, Allah juga menjanjikan bagi orang yang berjihad akan mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah, sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 19-20:

⁵ Ibn al-Qayim Al-Jawziyya, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad* (Beirut: Mu'asasa al-Risālah, 1998), p. 5.

⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, p. 496-497.

⁷ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, ed. Bahrun Abu Bakar, Terjemahan (semarang: Toha Putra, 1993), p. 208.

(19) Apakah kamu jadikan pemberian minuman kepada yang mengerjakan haji dan pemakmuran Masjid al-Haram, sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

(20) Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih agung derajatnya di sisi Allah; dan itulah mereka orang-orang beruntung.

Al-Marāghī menjelaskan maksud ayat di atas bahwa tidak patut untuk menyamakan keutamaan orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan memakmurkan masjid dengan keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebab meskipun memberi minum dan memakmurkan masjid itu termasuk kebajikan, namun para pelakunya tidak sama dengan orang-orang yang beriman dan berjihad dalam ketinggian martabat dan kemuliaannya.⁸

Menurut Quraish Shihab, maksud kata ‘lebih agung’ pada ayat di atas, menunjukkan bahwa selain orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah boleh jadi memiliki keagungan walaupun tidak sampai pada peringkat yang tinggi. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perselisihan pendapat menyangkut siapa yang lebih utama terjadi antar Kaum Muslimin sendiri, bukan antar Kaum Muslimin dan Musyrikin yang ditawan pada Perang Badar.⁹

Perlu diketahui bahwa apabila seluruh ayat-ayat jihād di dalam Alquran tersebut ditinjau dari segi tempat turunnya ayat (al-asbāb al-nuzūl), maka sebagian ayat ada yang turun pada saat Nabi saw. berada di Makkah, yang kemudian disebut sebagai ayat makkiyah. Dan sebagian yang lain turun pada saat Nabi telah hijrah ke Madinah, atau biasa disebut sebagai ayat madaniyah. Terdapat perbedaan antara ayat-ayat jihād yang turun pada periode Makkah dengan ayat-ayat jihād yang turun pada periode Madinah. Di mana ayat-ayat jihād pada periode Makkah dapat dikatakan lebih humanis dengan menyeru kaum Muslimin untuk bersabar dalam menghadapi tindakan musuh dengan terus menyampaikan dakwah kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah Ahmed an-Na’im, sebagaimana yang dikutip oleh Taufiqul Hadi, bahwa sisi-sisi humanisme dari ayat-ayat Makkiyah dapat dilihat dari substansi pesannya yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan persamaan fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia. Selain itu, seluruh umat

⁸ Al-Marāghī, p. 209.

⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

manusia disebut dengan istilah-istilah terhormat dan bermartabat, tanpa perbedaan ras, warna kulit, gender maupun agama.¹⁰

2. Konsep Moderasi Beragama

Dalam beberapa tahun terakhir ini perbincangan mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi semakin menarik. Sulit diingkari jika Indonesia mempunyai keragaman agama dan budaya yang begitu kental. Keberagaman bangsa Indonesia ini turut pula menjadi pijakan utama para *founding fathers* dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam menyikapi keberagaman ini, negara hadir melalui Kementerian Agama dengan menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Arti moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang mana memiliki padanan makna yang sama dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah) dan *tawazun* (berimbang).

Istilah moderat sering dipahami sebagai sebuah sikap yang menekankan pada posisi tengah atau tidak condong pada kelompok/ golongan tertentu, ada juga yang memahaminya sebagai sikap lunak atau tidak terjerumus ke dalam ekstrimisme yang berlebihan. Dengan kata lain, moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang sikap dan perilaku yang berorientasi di tengah-tengah, berupaya bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Dalam konteks tersebut, Islam moderat diterjemahkan dalam sebuah konsep Islam yang berada di tengah, tidak berlebih-lebihan dan menghindari melakukan kekerasan dalam beragama.¹¹

Dalam pandangan mayoritas umat Islam, pemikiran tentang Islam yang moderat sering kali dihubungkan dengan konsep *ummatan wasathan* (komunitas moderat). Secara inheren moderatisme itu ada dalam ajaran dasar Islam, misalnya dalam bidang ekonomi, Islam menganut nilai praktik-praktik ekonomi yang tidak condong kapitalis maupun sosialis, dalam perspektif Islam, kedua model tersebut ada dalam Islam bergantung pada konteks dan situasi apa keduanya berlangsung, begitu juga dalam bidang politik di mana Islam diyakini berada di antara sistem negara teokratis dan sekuler. Maka makna lain dari *ummatan wasathan* menekankan pentingnya keseimbangan.

¹⁰ Taufiqul Hadi, "REINTERPRETASI JIHĀD MENURUT AL-QARADĀWĪ DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN," *KALAM: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2016).

¹¹ RI, *Moderasi Beragama Kemenag RI*.

Demikian halnya yang ditegaskan oleh Syeikh Yusuf al-Qaradawi, bahwasanya Islam mengajak kepada jalan tengah dan melarang berbuat ekstrem. Menurutnya, Islam adalah jalan tengah dalam segala aspek, baik dari segi konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan antar sesama manusia maupun dalam perundang-undangan. Sikap tengah (moderat) ini merupakan salah satu ciri khas di dalam ajaran agama Islam.¹²

3. Relevansi Jihad Masa Kini dalam Bingkai Moderasi Beragama

Jihad tidak selama dipahami dalam bentuk mengagkat senjata, namun juga dapat dipahami bentuk ikhtiar lainnya dalam membangun bangsa.¹³ Dalam konteks moderasi beragama, Semangat jihad harus tetap hidup dan menjadi pemandu dalam perjalanan kehidupan bangsa. Semangat dalam berjihad harus tetap berdiri kokoh di tengah derasnya arus globalisasi dan mengisi kemerdekaan melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. Sebagai salah satu pilar utama, pendidikan menjadi sarana yang relevan di era modern. Jihad dalam pendidikan yang berkualitas adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi tantangan zaman guna mencetak generasi bangsa yang cerdas, berintegritas dan berakhlak mulia.

Selain ilmu agama, para pendidik juga harus menguasai sains dan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Suatu hal yang positif di mana banyak lembaga pendidikan keagamaan sekarang ini mengintegrasikan sains dan teknologi ke dalam kurikulum dan sistem pendidikannya. Hal ini mampu menjadikan para generasi bangsa berwawasan yang luas, tidak hanya bidang keagamaan, namun juga aspek-aspek lainnya dalam kehidupan. Integrasi agama dan sains, mampu melahirkan berbagai inovasi dan solusi kreatif untuk menjawab tantangan zaman.¹⁴

Dalam rangka dakwah dan pemberdayaan umat, Membentuk umat beragama yang berkarakter moderat tidaklah mudah, apalagi untuk mengubah pemikiran dan pemahaman keagamaan yang melekat erat pada idealisme keagamaan yang keliru dan sikap fanatik yang berlebihan.¹⁵ Namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan, tentu saja ini membutuhkan kerjasama, kesabaran, komitmen dan tindakan berkelanjutan dari semua pihak, terutama tokoh agama dan pemerintah

¹² Yusūf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihī Wa Falasafatihī Fī Daw' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009).

¹³ Al-Rikābī, *Al-Jihād Fī Al-Islām* (Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.). Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihī Wa Falasafatihī Fī Daw' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*.

¹⁴ Abdul Rosyid, “Moderasi Beragama Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama,” *Tarbawi* 5, no. 2 (2022): 101–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/tarbawi.v5i2.388>.

¹⁵ Muliani M. Anzaikhan, Fitri Idani, “Moderasi Beragama Sebagai Pemersatu Bangsa Serta Perannya Dalam Perguruan Tinggi,” *Abrahamic Religions* 3, no. 1 (2023): 17–34, <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>.

dalam mewujudkan komunitas umat beragama yang moderat. Di sisi lain, kita sebagai umat beragama juga harus selalu senantiasa untuk mengimplementasikan praktik kehidupan beragama yang moderat dengan terus menebarkan kebaikan, meningkatkan sikap toleransi beragama, saling tenggang rasa dan dapat hidup berdampingan dengan damai bersama umat agama yang lain di dalam masyarakat. Sebagai individu yang beragama kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati dan melindungi hak-hak dasar umat manusia.

Kesimpulan

Jihad merujuk pada perjuangan intelektual yang harus dilakukan umat dengan penuh semangat. Kata jihad di dalam Alquran juga sering disanding dengan lafaz *fi sabilillah* (pada jalan Allah), tidak identik dengan gerakan perlawanan bersenjata. Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia dapat dihubungkan dalam mengisi kemerdekaan melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

Referensi

- Al-Jawziyya, Ibn al-Qayim. *Zad Al-Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*. Beirut: Mu'asasa al-Risalah, 1998.
- Al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā. *Tafsir Al-Marāghī*. Edited by Bahrūn Abu Bakar. Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qaradāwī, Yusūf. *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihī Wa Falasafatihī Fī Daw' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- Al-Rikābī. *Al-Jihād Fī Al-Islām*. Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.
- Darlis. "Menyusung Moderasi Islam Ditengah Masyarakat Yang Multikultural." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2017): 225–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.226>.
- Hadi, Taufiqul. "REINTERPRETASI JIHĀD MENURUT AL-QARADĀWĪ DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN." *KALAM: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2016).
- M. Anzaikhan, Fitri Idani, Muliani. "Moderasi Beragama Sebagai Pemersatu Bangsa Serta Perannya Dalam Perguruan Tinggi." *Abrahamic Religions* 3, no. 1 (2023): 17–34. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- RI, Tim Penyusun Kementerian Agama. *Moderasi Beragama Kemenag RI. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

- Rosyid, Abdul. “Moderasi Beragama Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama.” *Tarbawi* 5, no. 2 (2022): 101–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/tarbawi.v5i2.388>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.